



DESA JAMBEARUM

Kec. Puger Kab. Jember

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA TAHUN 2025 (LPPD)

Disusun Oleh :

Pemerintah Desa Jambearum

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember Tahun 2025, ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut bagi Desa Jambearum khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pada tahun 2025 fokus pengalokasian anggaran Dana Desa yaitu pemaksimalan 15% untuk BLT , minimal 20 % untuk anggaran Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani dan penganggaran wajib untuk penanganan dan pencegahan stunting yang nilainya harus 10% lebih banyak dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2025 Desa Jambearum Kecamatan Puger mendapatkan bantuan keuangan Provinsi untuk Desa Berdaya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Jambearum Kecamatan Puger Kabupaten Jember pada tahun 2025, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Jambearum sebagai desa yang berkarakter, maju dan berkah dan menjadi Desa terkemuka di Kabupaten Jember.

Jambearum, 24 Februari 2025

Kepala Desa Jambearum

IMRO 'A T I, BA

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	3
A. Tujuan.....	3
B. Dasar Penyusunan	3
C. Visi dan Misi	4
D. Strategi Dan Kebijakan Pembangunan.....	5
I. GAMBARAN UMUM	
A. Kondisi Geografis Desa Jambearum	7
B. Kependudukan/ statistik	9
II. PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA.....	
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	10
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa.....	12
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan	15
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat	15
E. Program Kerja Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa (Bidang Tak Terduga)	16
III. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	
A. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025	17
B. Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025	18
IV. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	19
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	19
B. Ucapan Terima Kasih	20
C. Saran	20
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. <i>Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (siskeudes)</i>	
2. <i>Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (siskeudes)</i>	
3. <i>Laporan realisasi APBDes 2025 (siskeudes)</i>	
4. <i>Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2025 (siskeudes)</i>	
5. <i>Laporan Rekapitulasi Jumlah Penduduk pada akhir bulan Desember Tahun 2025</i>	
6. <i>Dokumentasi Pembangunan JPP Wisata Kuliner Keluarga 2025</i>	

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
L P P D
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025
DESA JAMBEARUM KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER

I. PENDAHULUAN

1. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggung-jawabkan dari berbagai aspek baik secara hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaporan ini sebagai salah satu wujud pengendalian pemerintahan Desa untuk:

- a. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
- b. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan Pemerintah Desa.

2. DASAR PENYUSUNAN

Dasar penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jambearum Akhir Tahun Anggaran 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa;
7. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Jember;
8. Peraturan Desa Jambearum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jambearum Tahun 2020 - 2027;
9. Peraturan Desa Jambearum Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambearum Tahun 2026

3. VISI DAN MISI

a. Visi Desa

“Gotong Royong Membangun Desa Jambearum Yang Jujur, Adil, Sejahtera, Berbudaya Dan Berakhlak Mulia.”

Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Jambearum. Dengan Visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Jambearum yang maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan dan kebudayaan yang di topang oleh nilai-nilai keagamaan.

b. Misi Desa

Hakekat Misi Desa Jambearum merupakan turunan dari visi Desa Jambearum. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah misi. Dengan kata lain Misi Desa Jambearum merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Untuk meraih Visi Desa Jambearum seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan

potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Jambearum sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
2. Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat desa.
3. Meningkatkan profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa.
4. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai.
5. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa melalui BUMDES
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa yang maksimal.
7. Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan dan kebudayaan.

4. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Di tahun 2025 Desa Jambearum Kecamatan Puger melalui Bantuan Khusus Keuangan Provinsi untuk Desa Berdaya berhasil menyelesaikan Pembangunan Public Park Wisata Kuliner Keluarga yang akan menjadi pusat UMKM dan kegiatan bagi masyarakat desa Jambearum khususnya dan warga desa lain pada umumnya.

Dengan terjadinya hal diatas diharapkan kedepannya Pemerintah Desa Jambearum mampu bekerjasama dengan BUMDes untuk mengembangkan Jambearum Publik Park melalui pemberdayaan UMKM dan menyediakan aneka kegiatan positif bagi warga desa Jambearum.

a. Kebijakan Umum Anggaran

Secara Umum anggaran Desa Jambearum diprioritaskan untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Anggaran Desa Jambearum dipergunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan

Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Kebijakan umum anggaran Desa Jambearum berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat

Yang mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

2. Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan

3. Disiplin Anggaran, dalam hal ini *adalah*:

- a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- b) Belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

4. Keadilan Anggaran

Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong-royong dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat.

II. GAMBARAN UMUM

1. Kondisi Geografis Desa Jambearum

Secara umum letak geografis Desa Jambearum terletak pada wilayah dataran sedang yang luas yang merupakan lembah yang subur. Secara umum batas-batas administrasi Desa Jambearum meliputi :

- a. Sebelah Utara : Desa Tutul Kecamatan Balung
- b. Sebelah Timur : Desa Wonosari Kecamatan Puger
- c. Sebelah Selatan : Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger
- d. Sebelah Barat : Desa Bagon Kecamatan Puger

Desa Jambearum memiliki luas wilayah 442.441 ha. Dari segi topografi, Desa Jambearum berada pada bagian selatan Wilayah Kabupaten Jember yang merupakan daerah pertanian yang subur untuk pengembangan tanaman pangan.

Dari luas wilayah tersebut diatas adapun kondisi geografis yang bisa digambarkan adalah :

A. Status

- a. Letak Geografis : LS : 8°17'55"; BT : 113°30'19"
- b. Sertifikat hak milik : -
- c. Sertifikat hak guna usaha : -
- d. Sertifikat hak guna bangunan : -
- e. Sertifikat hak pakai : -
- f. Akta Tanah : -
- g. Tanah Kas Desa : 13,34 ha
- h. Tanah Bengkok : 5 ha
- i. Tanah Titisara : -
- j. Tanah Panggonan : -
- k. Tanah Desa lainnya : -
- l. Tanah bersertifikat : -
- m. Tanah belum bersertifikat : -

B. Peruntukan

- a. Jalan : 7,8 km
- b. Sawah/ ladang : 293,971 ha
- c. Bangunan umum : 6 ha

d. Empang	: -
e. Pemukiman/ perumahan	: 80 ha
f. Jalur hijau	: -
g. Makam	: 3, 1 ha
h. Lain-lain	: 64 ha
C. <u>Penggunaan</u>	
a. Industri	: 5 ha
b. Pertokoan/ perdagangan	: 6,8 ha
c. Perkantoran	: 1, 2 ha
d. Pasar Desa	: 1 ha
e. Tanah Wakaf	: 2,5 ha
f. Tempat Ibadah	: 3,8 ha
g. Tanah sawah	: 229,471 ha
h. Tanah kering	: 64,5 ha
i. Tanah Yang belum dikelola	: -


Selain itu Desa Jambearum memiliki wilayah berupa Dusun yakni :

1. Dusun Krajan	5 RW	14 RT
2. Dusun Darungan	6 RW	18 RT
3. Dusun Kedung sumur	4 RW	12 RT





Desa Jambearum terletak cukup jauh dari kota kabupaten Jember dengan jarak ± 27 km dan jarak Desa Jambearum dengan Kantor Kecamatan Puger $\pm 8,8$ km. Desa Jambearum adalah salah satu dari 12 Desa wilayah Kecamatan Puger Kabupaten Jember dan terletak di ujung paling utara Kecamatan Puger.

2. Kependudukan/ Statistik

Perkembangan Penduduk tiga tahun terakhir (2023 – 2025)



Data Pekerjaan Penduduk

	<i>Petani/ buruh tani/ penyewa lahan</i>	<i>800 orang</i>
	<i>Nelayan pemilik kapal / nelayan penyewa kapal/ buruh nelayan</i>	<i>21 orang</i>
	<i>Guru/ PNS/</i>	<i>148 orang</i>
	<i>Pedagang/ industri</i>	<i>482 orang</i>

III. PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN DESA

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD
7. Penyediaan Operasional dan Insentif RT/ RW
8. Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
9. Penyediaan Honorarium Staf, Perugas Desa, Petugas Kebersihan Penjaga Kantor dll
10. Jaminan Sosial BPD dan Staf
11. Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran/ Pemerintah Desa
12. Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Desa
13. Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kantor Desa
14. Pelayanan Kependudukan Umum dan Kependudukan
15. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa
16. Pengelolaan Administrasi dan Kersipan Pemerintah Desa
17. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil
18. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
19. Dukungan Penyelenggaraan Isbat Nikah/ Nikah Massal\
20. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)
21. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembuk desa non reguler)
22. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKPDes dll)
23. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
24. Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Inventarisasi Aset Desa
25. Penyusunan Kebijakan Desa
26. Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD akhir tahun)
27. Pengembangan Sisten Informasi Desa
28. Koordinasi Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa

29. Dukungan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa
(yang menjadi wewenang desa)
30. Administrasi PBB
31. Sertifikasi Tanah Kas Desa
32. Administrasi Persewaan TKD
33. Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Desa

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa yang terlaksana dalam realisasi pelaksanaan APBDes 2025 sebagai berikut:

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD
7. Penyediaan Operasional dan Insentif RT/ RW
8. Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
9. Penyediaan Honorarium Staf, Perugas Desa, Petugas Kebersihan Penjaga Kantor dll
10. Jaminan Sosial BPD dan Staf
11. Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran/ Pemerintah Desa
12. Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Desa
13. Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kantor Desa
14. Pelayanan Kependudukan Umum dan Kependudukan
15. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa
16. Pengelolaan Administrasi dan Kersipan Pemerintah Desa
17. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
18. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)
19. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembuk desa non reguler)
20. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKPDes dll)
21. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
22. Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Inventarisasi Aset Desa
23. Penyusunan Kebijakan Desa

24. Penyusunan Laporan Kepala Desa / Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD akhir tahun)
25. Dukungan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa (yang menjadi wewenang desa)
26. Administrasi PBB
27. Administrasi Persewaan TKD
28. Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Desa

I. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan PAUD
2. Insentif Guru Ngaji
3. Pelatihan dan Penyuluhan Pola Asuh Anak (Parenting)
4. Pemeliharaan Sarana Perpustakaan/ Taman Bacaan/ Sanggar Belajar Milik Desa
5. Pemeliharaan sarana prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah Non Formal milik Desa
6. Bantuan Sarana Prasarana untuk TPQ/ TPA
7. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (pengadaan buku, honor, taman baca)
8. Dukungan Pendidikan bagi Keluarga Miskin/ berprestasi
9. Penyelenggaraan Ponkesdes
10. Penyelenggaraan Posyandu
11. Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga dan kader Kesehatan dll)
12. Penyelenggaraan Desa Siaga
13. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
14. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
15. Pengadaan/ Pemeliharaan alat bantu disabilitas
16. Penyelenggaraan Konvergensi kegiatan dalam rangka pencegahan dan atau penanganan keluarga stunting
17. GERMAS
18. Pemeliharaan Aspal Jalan Irsyadul Falah

19. Pembangunan Paving JUT Jl. Imam Puro
20. Pemeliharaan Paving gang H.Juber dan TPQ p. shohib
21. Pembangunan Paving Gang H. Fuad
22. Pembangunan Gapura Jalan Cempaka
23. Dukungan RTLH
24. Lampu penerangan jalan by pass
25. Lampu Penerangan Jalan Cempaka
26. Perawatan Jalan Dam Lima
27. Perawatan jalan sawah SD 3
28. Normalisasi saluran drainase Mahfud
29. Pemeliharaan/ Pengecatan Gapura batas desa
30. Pavingisasi dan tembok pembatas jalan lapangan
31. Pembangunan Saluran Irigasi sarlan
32. Pembuatan plengsengan saluran irigasi di barat makam
33. Pembangunan irigasi kastai
34. Lanjutan rehab/ pembangunan saluran air jalan Nusa indah
35. Rehab/ pembangunan saluran air jalan pasar
36. Pembangunan TPJ masjid Irsyadul Fallah
37. Pembuatan parker dan tempat wudhu di makan Darungan
38. Pembangunan pagar makam marsodo
39. Tugu Batas Desa
40. Pengecatan Gapura Perbatasan Desa
41. Gapura Jalan Desa
42. Pemeliharaan lapangan Sepakbola
43. Pemeliharaan lapangan badminton
44. RTLH
45. Pembangunan jamban bagi warga miskin
46. Pembuatan Bank sampah
47. Lampu Penerangan Jalan padang pasir
48. Lampu Penerangan jalan Cempaka
49. Lampu penerangan jalan dahlia
50. Pemeliharaan Taman
51. Pembuatan papan nama jalan
52. Pengadaan convex mirror

53. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
54. Penyusunan update data dan profil Desa
55. Pembangunan tempat wisata kuliner

Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa yang terlaksana dalam realisasi pelaksanaan APBDes 2025 sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan PAUD
2. Insentif Guru Ngaji
3. Pelatihan dan Penyuluhan Pola Asuh Anak (Parenting)
4. Pemeliharaan sarana prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah Non Formal milik Desa
5. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (pengadaan buku, honor, taman baca)
6. Penyelenggaraan Ponkesdes
7. Penyelenggaraan Posyandu
8. Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga dan kader Kesehatan dll)
9. Penyelenggaraan Desa Siaga
10. Penyelenggaraan Konvergensi kegiatan dalam rangka pencegahan dan atau penanganan keluarga stunting
11. GERMAS
12. Pemeliharaan Aspal Jalan Irsyadul Falah
13. Pembangunan Paving JUT Jl. Imam Puro
14. Pemeliharaan Paving gang H.Juber dan TPQ p. shohib
15. Pembangunan Paving Gang H. Fuad
16. Pembangunan Gapura Jalan Cempaka
17. Dukungan RTLH
18. Lampu penerangan jalan by pass
19. Pemeliharaan/ Pengecatan Gapura batas desa
20. RTLH
21. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
22. Penyusunan update data dan profil Desa
23. Pembangunan tempat wisata kuliner

II. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Pembinaan Linmas
2. Pelatihan Kesiapsiagaan Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/kebudayaan dan keagamaan
4. Pengiriman Kontingen tingkat kecamatan
5. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan prasarana Kepemudaan dan olahraga
6. Pembinaan Karang Taruna
7. Pembinaan LPMD
8. Pembinaan PKK
9. Pembentukan LKD
10. Pembinaan Karang Werda

Program Kerja Pmbinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa yang terlaksana dalam realisasi pelaksanaan APBDes 2025 sebagai berikut :

1. Pembinaan Linmas
2. Pembinaan Karang Taruna
3. Pembinaan LPMD
4. Pembinaan PKK
5. Pembentukan LKD

III. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Festival Gemari
2. Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani
3. Pemeliharaan Saluran Tersier
4. Pelatihan Kelompok Tani dan Peternakan

5. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
6. Pelatihan/Penyuluhan/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa
7. Peningkatan Kapasitas BPD
8. Pelatihan/Penyuluhan/Bimtek Inventarisasi Aset Desa
9. Peningkatan Kapasitas Staf Perangkat Desa, Operator, Petugas Desa lainnya
10. Penyelenggaraan Gugus Tugas Layak Anak dan Pengarusutamaan Gender
11. Rekapitulasi Data UMKM
12. Pelatihan Pengelolaan BUMdes
13. Rehab Los Pasar 1
14. Rehab Los Pasar 2

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa yang terlaksana dalam realisasi pelaksanaan APBDes 2025 sebagai berikut :

1. Festival Gemari
2. Ketahanan Pangan Nabati dan Hewani
3. Pemeliharaan Saluran Tersier
4. Pelatihan Kelompok Tani dan Peternakan
5. Peningkatan Kapasitas Staf Perangkat Desa, Operator, Petugas Desa lainnya
6. Penyelenggaraan Gugus Tugas Layak Anak dan Pengarusutamaan Gender
7. Paving Pasar Desa
8. Rehab Los pasar desa

IV. PROGRAM KERJA BIDANG TAK TERDUGA

Rencana Program Kerja Anggaran Tak Terduga yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

- a. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

Program Kerja Bidang Tak Terduga yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa yang terlaksana dalam realisasi pelaksanaan APBDes 2025 sebagai berikut :

- a. Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana
- b. Teselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana
- c. Penanganan Keadaan Darurat

IV. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2025 tentang *(Perubahan)* Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambearum Tahun Anggaran 2025, dengan rincian *terlampir pada format A.1*

A. PENDAPATAN

– Pendapatan Asli Desa	Rp.	303.463.000,-
– Pendapatan Transfer	Rp.	2.390.005.470,-
– Dana Desa	Rp.	1.400.527.000,-
– Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp.	102.665.000,-
– Alokasi Dana Desa	Rp.	777.786.470,-
– Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	100.000.000,-
– Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp.	9.027.000,-
– Pendapatan Lain-lain	Rp.	0,-
Jumlah Pendapatan		Rp. 2.693.468.470,-

B. BELANJA

– Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.214.921.970,-
– Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	837.600.000,-
– Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	96.099.000,-
– Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	77.742.000,-

– Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp.	187.000.000,-
Jumlah Belanja		Rp. 2.413.362.970,-
SURPLUS / (DEFISIT)		Rp. 280.105.500,-
C. PEMBIAYAAN		
– Silpa tahun 2024	Rp.	59.994.564,-
– Penyertaan Modal Bumdes	Rp.	280.105.500,-
PEMBIAYAAN NETTO		Rp. 0,-
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		Rp. 0,-

2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Peraturan Desa Jambearum Nomor 04 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, *dengan rincian terlampir pada format B*

V. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 “*Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran*”.

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok kesimpulan sebagai mana terurai dalam laporan ini:

- a. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
- b. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Jambearum
- c. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Jambearum tahun anggaran 2025 berdasarkan APB Desa
- d. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Jambearum

2. UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jambearum Akhir Tahun Anggaran 2025 Baik dari Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Jambearum

3. SARAN

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari Pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas Aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2025 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Jambearum, 24 Februari 2025

Kepala Desa Jambearum

I M R O' A T I, B A